

# **PENANGANAN ANAK SECARA DIVERSI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK (DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF)**

**Tito Eliandi<sup>1</sup>, Teguh Prasetyo<sup>2</sup>, Otto Yudianto<sup>3</sup>**

Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Untag '45 Surabaya<sup>1</sup>

Dosen FH Untag '45 Surabaya<sup>2</sup>

Dosen FH Untag '45 Surabaya<sup>3</sup>

## **Abstrak**

Penanganan terbaik pada anak yang patut dihayati, dengan kepentingan terbaik bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia. Penanganan untuk perkara pidana bahwa pendekatan keadilan restoratif memberikan pandangan dan pendekatan berbeda untuk menelaah dan menangani suatu tindak pidana. Untuk penanganan keadilan restoratif, bahwa tindak pidana pada intinya untuk pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Tetapi ada hal yang unik dalam penanganan keadilan restoratif, yaitu dimana korban utama melakukan tindak pidana bukanlah Negara, sebagaimana diterapkan dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Dalam keadilan restorative juga berpegang teguh pada aturan yang dibangun atas dasar dialog dan negoisasi. Berikutnya ciri keadilan restoratif lainnya, yaitu adanya restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama. Dalam keadilan restoratif juga dapat dijumpai ciri perumusan keadilan sebagai keterkaitan hak, dinilai dengan hasil. Penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana merupakan suatu hal yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak nakal anak yang berkonflik dengan hukum. Penyelesaian di luar lembaga peradilan menggunakan pendekatan *restoratif* memaknai bahwa keadilan itu dapat tercapai bila proses penyelesaian tindak pidana dapat melibatkan seluruh pihak yang terlibat dapat menentukan konsep penyelesaian dan pemberian sanksi. Pemaknaan ini telah membawa pergeseran paradigma dalam memahami konsep pemberian keadilan yang ada dalam sistem peradilan pidana, dikatakan demikian karena dalam konsep sistem peradilan pidana pada umumnya, keadilan dianggap telah tercapai bila pelaku dapat diberi sanksi oleh negara dan korban tidak mendapat tempat dalam proses penyelesaian, sedangkan dalam konsep kerangka kerja keadilan *restoratif*, pelaku tindak pidana, korban dan keseluruhan masyarakat dilibatkan dalam menyelesaikan tindak pidana secara langsung dan berfokus kepada pemulihan yang diderita oleh korban, sedangkan negara berfungsi sebagai pemberi fasilitas dalam proses penyelesaian tindak pidana.

**Kata Kunci : Perlindungan Anak, Diversi dan Keadilan Restoratif**

## **PENDAHULUAN**

Perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana merupakan fenomena yang mendunia karena masyarakat semakin menyadari bahwa perlu ada perubahan yang radikal menyangkut penanganan Anak Berhadapan Hukum. Sistem peradilan pidana anak yang berlandaskan pada keadilan *retributive* dan restitutif memberikan kewenangan penuh kepada

penegak hukum tanpa memberikan kesempatan kepada Anak Berhadapan Hukum, maupun korbannya untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Derajat keadilan diberikan dengan memberikan hukuman penjara bagi pelaku. Hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum karena dipenjara mereka justru dapat mempelajari kejahatan yang belum pernah mereka lakukan dari penghuni lainnya.

Ide dari pelaksanaan diversifikasi ini tidak lepas dari jiwa bangsa Indonesia yang sejak dahulu mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan. Sebagai contoh ketika seorang anak kecil bermain bola lalu bola tersebut mengenai kaca dari rumah orang, maka pemilik rumah akan melaporkan perbuatan tersebut kepada orang tua anak tersebut, untuk dimusyawarahkan agar tercapai kesepakatan baik dalam bentuk teguran maupun pemberian ganti rugi. Hal tersebut tidak merugikan kedua belah pihak dan tetap menjaga persaudaraan antar sesama manusia, sedangkan bagi anak tersebut tidak menimbulkan trauma karena di marahi atau dilaporkan kepada polisi.

Jiwa bangsa sebagai pelaksanaan diversifikasi ini juga berasal dari moral Pancasila yang menjadi moral negara. Sebagai moral negara maka moral Pancasila menjadi sumber tertib negara dan jiwa seluruh kegiatan negara dalam bidang kehidupan. Didalam terdapat lima asas moral Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Salah satu moral Pancasila yang sesuai dengan diversifikasi adalah nilai moral dalam sila ke 4 yaitu musyawarah. Nilai moral dalam sila musyawarah, sesuai dengan nilai-nilai musyawarah untuk mencapai mufakat juga dilakukan dalam perlindungan anak, karena dalam aspek perlindungan anak, terdapat pengakuan hak anak tentang penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam konteks diversifikasi, maka penghargaan terhadap pendapat anak perlu di perhatikan, karena prinsip dalam diversifikasi adalah selalu melibatkan anak, kemauan orang tua anak dan bahkan juga korban. Tanpa terdapat kemauan/ kesepakatan tersebut, tidak dapat dilaksanakan program diversifikasi. Nilai mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam semangat suasana kekeluargaan dalam konteks pelaksanaan perlindungan terhadap anak, maka dalam melindungi anak sesuai dengan kehendak anak yang dilindungi dan tidak memaksakan kehendak dari pihak yang akan melindungi anak tersebut.

Teori keadilan bermartabat memandang penting pelaksanaan diversifikasi bagi Anak Berhadapan Hukum, karena pada hakikatnya diversifikasi itu adalah suatu pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses hukum acara yang berlaku umum (Sistim Peradilan Pidana atau SPP), ke proses penyelesaian perkara anak yang menggunakan hukum acara yang khusus untuk menyelesaikan perkara pidana anak. Dikatakan suatu hukum acara khusus karena hukum acara yang di pergunakan untuk menyelesaikan perkara anak itu bersifat istimewa. Akan tetapi meskipun bersifat istimewa namun prosesnya sama sekali tidak dapat dilepaskan dari Sistim Peradilan Pidana yang umum berlaku.

Kualifikasi dan pembatasan diversifikasi, akan membuat tujuan mencapai keadilan bagi anak berkonflik dengan hukum tidak akan tercapai. Hal ini juga bertentangan dengan undang – undang perlindungan anak yang secara tegas menyatakan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, terdapat tindakan khusus tanpa membedakan tindakan pidana anak tersebut maupun ancaman hukuman yang di jatuhkan kepada anak.

Pola penempatan Anak Berhadapan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga harus bertujuan mencapai keadilan restoratif, yang di maksudkan memberikan pemulihan terhadap Anak yang Berhadapan Hukum, sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Proses Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif diwujudkan dalam suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Kasus penanganan anak yang telah diputus oleh Pengadilan sebagaimana tersebut di atas sebagai petunjuk bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum belum ada tanda-tanda yang mengarah kepada perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Adanya suatu disparitas terhadap putusan Pengadilan sebagaimana tersebut di atas sebagai bukti bahwa penanganan anak yang konflik dengan hukum belum ada suatu keselarasan yang menunjuk kepada penanganan anak yang berbasis pada keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadilan berdasarkan keadilan restoratif, yang berkaitan dengan teori keadilan bermartabat.

Dengan berpedoman pada keadilan restoratif, maka yang ingin dicapai adalah pemulihan dan bukan pemidanaan terhadap tindak pidana yang di lakukan Anak Berhadapan Dengan Hukum. Pemulihan hanya bisa dicapai melalui proses penyelesaian diluar pengadilan secara damai. Prinsip ini sesuai dengan nilai – nilai Pancasila yang dianut Bangsa Indonesia dengan menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **METODOLOGI**

Dalam pendekatan peraturan perundang – undangan (*statute approach*) ini, undang – undang yang dianalisis adalah Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan koenseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk meneliti dan menganalisis apa yang dimaksud perlindungan anak, konsep diversi, dan juga konsep keadilan restoratif. Pendekatan sejarah (*historical approach*), diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan dalam konsep pencarian sejarah pada lembaga hukum dari waktu ke waktu dan dari itu juga sangat memudahkan sipeneliti untuk mengerti filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu dan juga dapat dimengerti dari perubahan serta evolusi filosofi yang mendasari aturan hukum tersebut.

## **PEMBAHASAN**

Bantuan perkara pidana dengan perilaku keadilan restoratif memberikan wawasan dan pendekatan berbeda dalam menelaah dan membantu suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif, makna tindak pidana pada intinya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu pemberlakuan terhadap individu dan masyarakat serta jalinan kemasyarakatan. Akan tetapi hal yang unik dalam mensosialisasi keadilan restoratif, yaitu korban

utama atas dilakukannya suatu tindak pidana bukanlah Negara, yang sudah ada dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada.

Dalam keadilan restoratif juga terdapat sifat normatif yang dibangun atas dasar dialog dan negoisasi. Berikutnya ciri keadilan restoratif lainnya, yaitu adanya restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama. Dalam keadilan restoratif juga dapat dijumpai ciri perumusan keadilan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.

Dalam memvonis sanksi melibatkan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

### **1. Diversi terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Kenakalan anak-anak dan remaja juga akhir-akhir mulai menguatirkan. Keadaan ini dapat terlihat dari perilaku bolos diwaktu sekolah, tawuran antar pelajar, seks bebas, narkoba dan lainnya. Perilaku 'nakal' remaja bisa disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Faktor internal berupa krisis identitas perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.

Berikutnya kontrol diri yang lemah dimana remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

Faktor Eksternal berupa: Keluarga: Perceraian orangtua; Tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja; Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak; Tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Berikutnya Teman sebaya yang kurang baik dan Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Dari problematika yang ada pada remaja, diperlukan kesadaran pada remaja tentang makna hidup yang sesungguhnya. Keterlibatan semua lapisan masyarakat sangat diperlukan, agar generasi muda kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif.

dapat dijelaskan bahwa *juvenile delinquency* adalah “suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.” Pengertian tersebut cenderung sebagai kenakalan anak daripada kejahatan anak, karena rasanya terlalu ekstrim bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat. Kenakalan anak timbul sebagai akibat proses alami setiap manusia yang harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.

Apabila Hakim mengupayakan diversi, maka dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, dihitung sejak tanggal Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim untuk menangani perkara

Anak dalam jangka waktu paling lama tiga hari, terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara diterima dari Penuntut Umum, Hakim menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/wali, serta Korban, Anak Korban, dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversifikasi.

## **2. Konsepsi pengaturan diversifikasi terhadap anak berhadapan dengan hukum berbasis keadilan sebagai upaya perlindungan anak**

bahwa pada dasarnya pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan, hal mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang hukum.

Hal ini berarti bahwa di satu sisi, anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus dan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan *alternatif* terakhir, namun dengan adanya batasan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, menjadikan keinginan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi terkendala.

Hukum pidana tidak dapat melepaskan diri dari sifatnya yang represif, sebagai karakteristik aslinya. Akibatnya kita bisa melihat banyaknya masalah yang timbul sebagai produk sampingan sistem peradilan pidana dan justru bukan pemecahan masalah. Reaksi sosial dari sanksi pidana setelah terjadinya tindak pidana tidak bersifat preventif dan bahkan meningkatkan desosialisasi anggota masyarakat.

tampak kesesuaian antara implementasi ide diversifikasi dengan prisonisasi. Implementasi ide diversifikasi sebagai upaya menghindari anak masuk penjara atau lembaga pemasyarakatan, maka hal ini sebagai upaya agar tidak terjadi prisonisasi pada anak. Kita tidak menutup mata dan telah dibuktikan di beberapa penelitian, bahwa efek negatif lembaga pemasyarakatan anak saat ini, masalah nyata. Namun jika yang dijadikan dasar adalah unsur-unsur sub kultur kehidupan penjara, terjadi sikap-sikap, nilai-nilai dan perilaku masyarakat penjara bahwa sikap-sikap, nilai-nilai dan perilaku masyarakat penjara, mereka menjadi lebih jahat, tepat jika kehidupan di penjara antara anak yang berkonflik dengan hukum dijadikan satu dengan pelaku tindak pidana orang dewasa, maka yang terjadi anak akan lebih jahat setelah menjalani pemidanaan.

Sampai dengan pemahaman diversifikasi yang demikian itu, ada persoalan yang muncul. Apakah dengan proses dialihkannya sesuatu dari tempatnya ke tempat lain itu berarti mengeluarkan sama sekali proses penyelesaian perkara dari dalam sistem peradilan ke luar sistem peradilan. Apakah dengan demikian dapat dimaknai bahwa diversifikasi itu adalah pengalihan dari proses yang dituntun hukum acara pidana ke luar sistem acara pidana atau hukum formal yang ada.

Penyelesaian ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan semula suatu kondisi hubungan individu, kelompok, keluarga dan masyarakat yang dirugikan akibat adanya perbuatan yang telah ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang diberikan dalam keadilan restoratif adalah ganti rugi materi, kerja sosial, pendidikan dan pelatihan yang berguna bagi anak.

Konsep keadilan restoratif merupakan suatu konsep keadilan bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan

hukum, dengan menggunakan keasadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah.

## **KESIMPULAN**

1. Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan diversifikasi, namun tidak semua penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan diversifikasi karena adanya suatu batasan ancaman hukumannya serendah-hendaknya 7 (tujuh) tahun, sehingga terjadi pelanggaran diskriminasi dan mengingkari pidana penjara bagi anak adalah alternatif terakhir, untuk itu hendaknya dilakukan suatu perubahan atas ketentuan pasal 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Prinsip diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum, ditemukan bahwa pelatihan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum kurang terutama pada penyidik dan kejaksaan, padahal diversifikasi tidak hanya dilakukan di tingkat pemeriksaan di persidangan. Untuk itu hendaknya pelatihan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum juga dilakukan kerjasama dengan Polri dan Jaksa Agung.
3. Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi, kurang memperhatikan hak-hak anak menunjukkan bahwa dalam penanganan anak tidak mencerminkan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupandan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial; padahal agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Untuk itu hendaknya penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan diversifikasi dan sanksi berupa tindakan agar tidak melanggar hak-hak anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1997

Atmasasmita, Romli, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997

\_\_\_\_\_, *Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Medan

\_\_\_\_\_, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009

Marlina, *Hukum Penitensier*, Rafika Aditama, Bandung, 2011

Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

- Gunarsa, Singgih D. , Psikologi Anak Bermasalah, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1984
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Geme, Maria Theresia, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- \_\_\_\_\_, KUHP&KUHP, Rineka Cipta, Jakarta, 1998,
- \_\_\_\_\_, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- \_\_\_\_\_, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- \_\_\_\_\_, Pasal 28 B ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori&Ilmu*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Prasetyo Teguh, dan Arie Purnomosidi, *Membangaun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, ( Jakarta, UKI Press,2006).
- Wignjodipuro, Soerojo, *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982
- Wiyanto, Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012